



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOLAKA
Jalan Pendidikan No. 83 Kolaka Telepon (0405) 21310
Email : www.rutankolaka.sultra@gmail.com

31 Januari 2023

Nomor : W.27.PAS.PAS-7.PR.01.01- 002
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rencana Strategi Rutan Kolaka Tahun 2020 - 2024

Yth. **Kepada Kantor Wilayah**
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
di-
Kendari

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Rutan Kolaka Tahun 2020 - 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tutut Jemi Setiawan, A.Md.IP,S.H.M.Si
NIP. 19780518 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tutut Jemi Setiawan, A.Md.IP,S.H,M.Si
NIP. 19780518 200003 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Kolaka terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari utara ke selatan berada di sekitar 3°13' - 4°35' Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 121°05' - 121°99' Bujur Timur yang secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara
- Sebelah Barat : Teluk Bone
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bombana
- Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur

Kabupaten Kolaka terdiri dari 12 kecamatan yaitu, kecamatan Kolaka, Kecamatan Wundulako, kecamatan Baula, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Watubangga, Kecamatan Toari, Kecamatan Polinggona, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo dan Kecamatan Iwoimenda. Jumlah penduduk Kolaka sekitar 238.352 jiwa yang tersebar di dua belas kecamatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka terletak di Jalan Pendidikan No. 83 Kelurahan Balandete, Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka.

Dalam melaksanakan tugasnya, RUTAN Kelas IIB Kolaka mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan di RUTAN Kelas IIB Kolaka.

1.2. Kondisi Umum

a. Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka terletak di Jalan Pendidikan No. 83 Kelurahan Balandete Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Rutan Kolaka dibantu oleh 3 orang Sub Seksi terdiri dari:

1. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Rutan Kolaka dalam bidang pengamanan Rutan, penerimaan tahanan baru, memelihara kebersihan Rutan, Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik vertikal maupun horizontal, dan pencegahan dan pengendalian keamanan, melaksanakan pemeliharaan, administrasi dan sarana keamanan, dan melaksanakan penegakan tata tertib.
2. Kepala Sub. Seksi Pelayanan Tahanan, yang bertugas membantu Kepala Rutan dalam melaksanakan penerimaan Tahanan dan Narapidana, Administrasi Tahanan dan Narapidana, Melaksanakan pengelolaan administrasi warga Binaan Pemasarakatan (WBP) secara manual dan Sistem Database Pemasarakatan (SDP), melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya, pengeluaran tahanan dan pembebasan Narapidana, dan pembuatan dan penyajian DataBase Tahanan dan Narapidana melalui SDP dengan melaksanakan pelayanan kunjungan bagi WBP, Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana.
3. Kepala Sub. Seksi Pengelolaan, yang bertugas membantu Kepala Rutan dalam melaksanakan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Rumah Tahanan, kepegawaian keuangan, dan melakukan surat menyurat dan perlengkapan.

b. Wilayah Kerja

Wilayah Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka untuk pidana umum dan narkoba meliputi seluruh wilayah Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur.

| No | Jenis Perkara | Wilayah Kerja |
|----|---------------------|--|
| 1. | Pidum dan Narkotika | Kolaka Kolaka Utara Kolaka Timur |

c. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023.

Jumlah Pegawai Rutan Kolaka Berdasarkan Jenis Kelamin

| Pria | Wanita | Jumlah |
|------|--------|--------|
| 39 | 6 | 45 |

Jumlah Pegawai Di Rutan Kolaka Berdasarkan Pangkat

| Golongan | | | | | | Jumlah |
|----------|---|-----|---|----|---|--------|
| IV | | III | | II | | |
| L | P | L | P | L | P | |
| - | - | 35 | 9 | 37 | 8 | 93 |

Jumlah Pegawai di Rutan Kendari Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | | JUMLAH |
|--------------------|---|----|---|----|---|----|---|--------|
| SLTA | | D3 | | S1 | | S2 | | |
| L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 35 | 6 | - | - | 7 | 2 | 1 | - | 45 |

Jumlah Pegawai Rutan Kolaka Berdasarkan Eselon

| PEJABAT ESELON | | | | | | | JUMLAH |
|----------------|---|-----|---|----|---|---|--------|
| II | | III | | IV | | V | |
| A | B | A | B | A | B | | |
| - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |

d. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan

| No | Tahun | Uraian capaian |
|----|-------|--|
| 1 | 2015 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) 2. Usulan CB, CMB dan PB dapat terlaksana 3. Terlaksananya Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL dengan instansi penegak hukum lainnya; 4. Terlaksananya mutasi Narapidana; 5. Terlaksananya Pemeriksaan dan Penggeledahan di rutan; 6. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sub Bidang Keamanan; 7. Terlaksananya SATGAS Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB); 8. Terlaksananya Pemeriksian Tes Urine bagi WBP dan Petugas Rutan yang bebas narkoba. |
| 2 | 2016 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) 2. Usulan CB, CMB dan PB dari UPT dapat terlaksana 3. Terlaksananya Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL dengan instansi penegak hukum lainnya; 4. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian pada Sub.Bidang registrasi dan Statistik 5. Terlaksananya mutasi narapidana 6. Terlaksananya Pemeriksaan dan Penggeledahan di Rutan 7. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban, kesehatan dan perawatan. 8. Terlaksananya SATGAS Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) |

| | | |
|---|------|--|
| | | <p>9. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan</p> <p>10. Terlaksananya rehabilitasi bagi narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIB Kolaka yang dilaksanakan dengan bekerjasama</p> <p>5. dengan BNN.</p> |
| 3 | 2017 | <p>1. Usulan Remisi dari UPT dapat terlaksana secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6 yang di upgrade pada tanggal 05 Desember 2017</p> <p>2. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian pada Sub.Bidang registrasi dan informasi</p> <p>3. Terlaksananya mutasi narapidana dalam rangka mengatasi overcrowded</p> <p>4. Terlaksananya Lapas Industri di Rutan Kendari dengan adanya bantuan dari DIRJENPAS berupa mesin cetak batako</p> <p>5. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)</p> <p>6. Usulan Integrasi CB, CMB dan PB dan Remisi dari UPT dapat terlaksana secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6.1 yang di upgrade pada tanggal 11 mei 2018 pada seluruh UPT Laps/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara</p> <p>7. Monev,Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi</p> <p>8. Terlaksananya Koordinasi dengan Kepala UPT Pemasarakatan se-Sulawesi Tenggara dan instansi penegak hokum lainnya</p> <p>9. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi</p> <p>10. Terlaksananya Pembinaan narapidana</p> <p>11. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan serta narapidana di seluruh Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara</p> <p>12. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan.</p> <p>13. Terlaksananya Lapas / Rutan bebas narkoba</p> <p>14. Terlaksananya MONEV di Sub Bidang Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran pada seluruh UPT Lapas/Rutan/Rupbasan di wilayah Sulawesi Tenggara</p> <p>15. Terbentuknya Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari</p> |

| No | Tahun | Uraian capaian |
|----|-------|---|
| 4 | 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Upgrade aplikasi SDP versi 3.6.1 yang di upgrade pada tanggal 11 Mei 2018 pada seluruh UPT Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan DIRJENPAS 2. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) 3. Usulan Integrasi CB, CMB dan PB dan Remisi dari UPT dapat terlaksana secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6.1 yang di upgrade pada tanggal 11 mei 2018 pada seluruh UPT Laps/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara 4. Monev,Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi 5. Terlaksananya Koordinasi dengan Kepala UPT Pemasarakatan se-Sulawesi Tenggara dan instansi penegak hukum lainnya 6. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi 7. Terlaksananya Pembinaan narapidana 8. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan serta narapidana di seluruh Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara 9. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran 10. Terlaksananya Lapas / Rutan bebas narkoba 11. Terlaksananya MONEV di Sub Bidang Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran pada seluruh UPT Lapas/Rutan/Rupbasan di wilayah Sulawesi Tenggara 12. Terlaksananya rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lapas Rutan Kelas IIB Kolaka |
| 5 | 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan 2. Telah dilaksanakan kegiatan konsultasi teknis dibidang pembinaan 3. Telah dilaksanakan sidang TPP Pemasarakatan (TPP) 4. Telah dilaksanakan usulan Integrasi CB, CMB, PB dan Remisi dari UPT secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6.1. 5. Monev,Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi 6. Terlaksananya Koordinasi dengan Kepala UPT Pemasarakatan se-Sulawesi Tenggara dan instansi penegak hukum lainnya 7. Telah dilaksanakan kegiatan Konstek sosialisasi pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">8. Telah dilaksanakannya kegiatan konsultasi teknis Keamanan9. Telah dilaksanakan kegiatan Konstek Standar Intelijen Masyarakat10. Telah dilaksanakannya kegiatan konstek SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Medium dan Minimum.11. Telah dilaksanakan kegiatan konstek pedoman dan indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum12. Telah dilaksanakan kegiatan konstek petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan WBP di UPT13. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan serta narapidana di seluruh Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara14. Terlaksananya MONEV di Sub Bidang Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran pada seluruh UPT Lapas/Rutan/Rupbasan di wilayah Sulawesi Tenggara |
|--|--|---|

1.3. Potensi

1. Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;
2. Divisi Masyarakat mencanangkan program One Prison One Product, dengan tujuan setiap UPT mempunyai satu produk unggulan;
3. Adanya rekrutmen Sumber Daya Manusia yang transparan dan akuntabel;
4. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka;
5. Komunikasi dan kerjasama yang baik antar sesama instansi penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) serta instansi terkait lainnya;
6. Situasi keamanan daerah yang relatif stabil;
7. Budaya masyarakat yang toleran;

1.4. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam pencapaian tujuan strategis pada Rutan Kolaka yaitu :

1. Anggaran yang belum memadai
 - Anggaran pemabangunan sarana dan parasaran yang masih belum memadai.
2. Jumlah Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang tidak sebanding dengan kapasitas Rutan Kolaka :
 - Overcrowded.
 - Belum adanya Lapas Khusus Narkoba, Napi narkoba belum sepenuhnya mendapatkan pembinaan/pembimbingan yang semestinya. Karena WBP Rutan kendari didominasi oleh Tahanan/Narapidana Narkoba;
 - Belum adanya Lapas *Maximum Security*;
 - Belum adanya Rutan/Cabang Rutan di daerah/kabupaten baru hasil pemekaran.
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai :

- Bangunan Rutan Kolaka yang sudah mengalami kerusakan dan faktor umur bangunan yang perlu segera direhabilitasi;
4. Kecukupan perangkat pendukung pelaksanaan kegiatan
 5. Barang Milik Negara yang masih minim
 6. Kuantitas dan kualitas SDM
 - Pengembangan kompetensi SDM belum menjadi hak pegawai, pemetaan kompetensi dan rencana pelaksanaan diklat belum ada;
 - Secara kuantitas SDM relatif belum mencukupi jika dibandingkan dengan Jumlah WBP yang terus meningkat;
 - Minimnya penguatan kapasitas SDM khususnya yang bergerak di bidang pengamanan;
 - Minimnya pelatihan untuk peningkatan pengetahuan Pegawai khususnya di Sub. Seksi Bimbingan Kerja, dan Sub. Seksi Pengelolaan.
 - Minimnya tenaga kesehatan khususnya Dokter.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Menyusun Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

Alternatif : Mendukung Penegakan sistem hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif : Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat

sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran pemasyarakatan

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

1. Tujuan Strategis

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional bertujuan untuk menciptakan kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan;

Misi 1: Menyusun Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:

Alternatif:

- Mencegah terjadinya disharmoni tumpang tindih peraturan perundang-undangan
- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
- Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- b. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

Misi 2: **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk:

Alternatif:

- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- c. melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara;

Alternatif:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
 - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
 - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
 - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
 - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
- d. melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;

Alternatif:

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
 - Terlindunginya hak asasi manusia.
- e. melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif

Alternatif:

- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
- Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat

dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

| NO | PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|----|--|---|---|
| 1. | menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional | terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan | meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3) |
| 2. | menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas | meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan | memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4) |

| NO | PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|----|---|---|--|
| | | oleh kementerian hukum dan ham | |
| 3. | melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara | meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara | Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6) |
| 4. | melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan | meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM | mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya (SS7) |
| 4. | melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan | Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif | meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12) |

Tabel 2.1

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang

diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu

inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Indikator Kinerja Utama

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan
2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat
3. Menurunnya Persentase Residivis

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat

dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

| Prioritas Nasional (PN) | Program Prioritas (PP) | Kegiatan | Penanggung jawab |
|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| PN 7: | Penegakan Hukum | Pembentukan | Ditjen PP |

| Prioritas Nasional (PN) | Program Prioritas (PP) | Kegiatan | Penanggung jawab |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Nasional | lembaga pengelola legislasi | BPHN Ditjen AHU |
| | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | Pembaharuan substansi hukum | Ditjen PAS Ditjen |
| | | Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masy untuk pelaksanaan RJ | IMIGRASI Ditjen HAM BPSDM |
| | | Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat | |
| | | Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi | |
| | | Pelaksanaan SPPT-TI | |
| Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM) | | | |

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|---------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Prioritas | Penguatan | evaluasi Regulasi Sektor | Ditjen Peraturan |

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|--|---|--|---|
| Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas | Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5) | UMKM dan Cipta Lapangan Kerja pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM | Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) | layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi | Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM |
| Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa | Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) | Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK | Ditjen Kekayaan Intelektual |

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rutan Kendari yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Rencana Kerja Strategis |
|----|--|---|--|
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatandi wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulansekali 2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihakpemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu 3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan |
| 2. | Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di wilayah | Prosentase UPT Pemasarakatan yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap UPT Pemasarakatan sehingga dapat memaksimalkan pemantauan dan pengawasan berdasarkan perkembangan sejak awal 2. Melaksanakan sosialisasi-sosialiasi terhadap UPT Pemasarakatan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | <p>tentang adanya peraturan-peraturan baru, sehingga dapat dilihat perkembangan pelaksanaannya di UPT.</p> <p>3. Melaksanakan Kegiatan Razia/ Penggeledahan dan Tes Urine pada seluruh pegawai, bekerjasama dengan Kepolisian dan BNN.</p> |
| 3. | Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna | Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan satu produk unggulan 2. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan. 3. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan |
| 4. | Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum | Menurunnya Persentase Residivis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali masyarakatan secara maksimal. 2. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan |

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | |
|--|---|--------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* |
| Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna | Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat | | | | | |
| Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum | Menurunnya Persentase Residivis | | | | | |

*Survey Balitbangkumham

4.2 Kerangka Pendanaan

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | |
|--|---|--------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan | | | | | |
| Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna | Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat | | | | | |
| Terwujudnya Mantan | Menurunnya Persentase | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Narapidana/Anak yang Taah Hukum | Residivis | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Wilayah.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tutut Jemi Setiawan, A.Md.IP,S.H,M.Si
NIP. 19780518 200003 1 001